

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

- 5.1.1.** Tanah adalah suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber mineral maupun lahan pertanian. Namun dari potensi tanah yang ada, masyarakat di Desa Imana memanfaatkan hal tersebut dengan cara memperjual belikan tanah itu tanpa mempunyai sertifikat, hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya perhatian yang lebih dari pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.
- 5.1.2.** Proses penyelesaian tidak lepas dari kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyelesaikan masalah jual beli tanah yang belum bersertifikat dan terdaftar. Kendala tersebut diakibatkan karena ada salah satu persyaratan yang belum terpenuhi, yakni menghadirkan saksi-saksi dari pihak yang menjual sebidang tanah itu. Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah Desa Imana yaitu dari pihak penggugat mengaku bahwa ia mempunyai sertifikat tanah tersebut, setelah pemerintah Desa ingin melihat bukti tersebut, tapi bukti tersebut entah tercecer atau hilang.

## **5.2.SARAN**

Dari kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

**5.2.1.** Pemerintah Desa Imana seharusnya lebih tegas kepada masyarakat yang melakukan jual beli tanah yang belum bersertifikat dan terdaftar, agar masyarakat tersebut tidak akan mengulangi praktek jual beli tanah yang belum bersertifikat.

Pemerintah Desa Imana harus melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum tanah khususnya dalam peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah tersebut, terutama masyarakat yang melakukan jual beli tanah. Di samping itu perlu juga diadakannya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan. Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak ini, diharapkan visi dan misi dari pemerintah Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. 2014. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali Acmad Chomzah. *Hukum Pertanahan*. 2003. Prestasi Pustaka. Jakarta
- Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. 2015 Sinar Grafika. Jakarta
- Buedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. 2005. Edisi Revisi, Jakarta
- Jhon W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terjemahan : Achmad Fawaid, Edisi Ketiga, 2009, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soedaryo Saimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt)*. 2013. Sinar Grafika, Jakarta.
- [Pondokedukasidesa.blogspot.co.id/2016/05/kumpulan-regulasi-uu-no.html?m=1](http://Pondokedukasidesa.blogspot.co.id/2016/05/kumpulan-regulasi-uu-no.html?m=1)
- Soerjono Soekanto, *.Pengantar Penelitian Hukum*, 2008. Ui Press. Jakarta
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. 2013. Alfabeta. Bandung
- Syamsuddin Pasamai. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. 2014, Arus Timur. Makassar.
- Zainudi Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 2009. Sinar Grafika. Jakarta
- Arifin tahir, *Kebijakan Publik (teori dan aplikasi)*, Maret 2013
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, I (Jakarta: Prenada Media, 2011)
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2012)
- Lisnawati Radjulani, "Tinjauan Sosiologis Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Dibawah Tangan" (Studi Empiris di Desa Ayula Tilango, Kabupaten Bone Bolango)", (Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum), Tahun 2015, hlm :12-14

Nanang Puji, “Praktek Jual Beli Tanah menurut UU No. 5 Tahun 1960 Undangn-Undang Pokok agraria (UUPA), (Study di desa Podorejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung)”, (Skripsi), Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2010, hlm:20-23

Ratih Puji Oktaviani, “Praktik Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat Dan Pendaftarannya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 1997 (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Pati)”, (Universitas Muhammadiyah Surakarta,Fakultas Hukum), Tahun 2004, hlm:19-34

Bambang Setiono, *Pengawasan Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Parkir Liar di Kota Gorontalo*, (skripsi),(Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo 2015) hlm 56-57

Draf RPJM Desa Imana, 2010, Atinggola, hlm 6-24

Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Dusun Desa Imana, 10 februari 2017 jam 13.15

Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Sekertaris Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, 12 februari 2017 jam 19.24

Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Imana, 10 februari 2017 jam 15.00 wita

Hasil Wawancara dengan Kaur Pemerintah Desa Imana, 12 februari 2017 jam 14.15

Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Imana, 10 februari 2017 jam 11.15

Hasil Wawancara dengan beberapa Masyarakat yang melakukan Jual Beli Tanah, 13 februari 2017 jam 10.15

Hasil Wawancara dengan Pak Camat Atinggola, 15 februari 2017 jam 09.24